



Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Sistem Coretax

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur)

Safira Nur Allifa^{1*}, Ari Sarah Sofura², Ananda Liana Putri³, Cici Rosmala⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Maju, Indonesia

*Penulis Korespondensi: safiranurallifa04@gmail.com

Abstract. *The Directorate General of Taxes (DGT) has implemented CoreTax as the latest tax administration system to integrate processes more effectively, including the implementation and reporting of Article 23 Income Tax. This system requires taxpayers to adapt their administration and data management, particularly in reconciling transaction data, financial statements, and tax records. This study analyzes the equalization of Article 23 Income Tax on services through the CoreTax system at Dr. Hafiz Hospital, Cianjur, using a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. Results show that the implementation of Article 23 Income Tax on professional services has been conducted in accordance with regulations, covering transaction identification, supporting documents, recording, reconciliation, and reporting via CoreTax. The equalization process involves reconciling invoices, financial statements, accounting journals, withholding tax certificates, and CoreTax data. Challenges include system disruptions, maintenance, data validation, user adaptation, SOP adjustments, and limited integration between the hospital's information system and CoreTax. These issues are addressed through periodic reconciliation, improved coordination, employee training, and regular evaluation. The equalization results indicate consistency between professional service expense data in financial statements and CoreTax records, with no discrepancies found. Thus, CoreTax supports the equalization process of Article 23 Income Tax, enhances reporting accuracy, and strengthens internal control and tax compliance at Dr. Hafiz Hospital, Cianjur.*

Keywords: Article 23 Income Tax; CoreTax; Financial Reporting; Internal Control; Tax Equalization

Abstrak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan CoreTax sebagai sistem administrasi perpajakan terbaru untuk mengintegrasikan proses secara lebih efektif, termasuk pelaksanaan dan pelaporan PPh Pasal 23. Sistem ini menuntut penyesuaian administrasi dan pengelolaan data, khususnya rekonsiliasi antara data transaksi, laporan keuangan, dan catatan pajak. Penelitian ini menganalisis ekualisasi PPh Pasal 23 atas jasa melalui CoreTax di Rumah Sakit Dr. Hafiz, Cianjur, dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan pelaksanaan PPh Pasal 23 atas jasa profesional telah sesuai ketentuan, meliputi identifikasi transaksi, dokumen pendukung, pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan melalui CoreTax. Proses ekualisasi dilakukan dengan merekonsiliasi faktur, laporan keuangan, jurnal akuntansi, bukti potong, dan data CoreTax. Tantangan meliputi gangguan sistem, pemeliharaan, validasi data, adaptasi pengguna, penyesuaian SOP, serta keterbatasan integrasi sistem informasi rumah sakit dengan CoreTax. Upaya mengatasinya dilakukan melalui rekonsiliasi berkala, koordinasi antarbagian, pelatihan, dan evaluasi rutin. Hasil ekualisasi menunjukkan konsistensi antara data beban jasa profesional dalam laporan keuangan dan CoreTax tanpa ketidaksesuaian. Dengan demikian, CoreTax mendukung ekualisasi PPh Pasal 23, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat pengendalian internal dan kepatuhan pajak di Rumah Sakit Dr. Hafiz, Cianjur.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23; CoreTax; Ekualisasi Pajak; Laporan Keuangan; Pengendalian Internal

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk pada sektor kesehatan. Salah satu jenis pajak yang berkaitan dengan transaksi jasa adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dalam praktiknya, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk jasa dan sewa tertentu, sehingga relevan dengan transaksi yang dilakukan oleh badan usaha, termasuk rumah sakit swasta. Pengelolaan PPh Pasal 23 membutuhkan ketepatan dalam mengidentifikasi transaksi,

menentukan dasar pengenaan dan tarif, melakukan pemotongan, membuat bukti potong, menyetor, serta melaporkan pajak.

Transformasi digital perpajakan mendorong perubahan dalam administrasi pajak. Sistem *CoreTax* dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan secara digital, termasuk pembuatan bukti potong, pembayaran, dan pelaporan. Digitalisasi administrasi pajak pada dasarnya dapat meningkatkan integrasi data dan efisiensi kepatuhan, tetapi keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan integrasi antarsistem (Bassey et al., 2022).

Penelitian ini mengambil konteks Rumah Sakit Dr. Hafiz (RSDH) Cianjur sebagai rumah sakit swasta. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa profesional, tantangan yang dihadapi staf pajak dalam penggunaan *CoreTax*, serta hasil ekualisasi antara invoice, laporan keuangan, jurnal akuntansi, dan data *CoreTax*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai praktik administrasi PPh Pasal 23 pada sektor rumah sakit di tengah transformasi digital perpajakan. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan PPh Pasal 23, mengetahui tantangan implementasi *CoreTax*, dan menganalisis apakah *CoreTax* mempermudah proses ekualisasi jasa profesional di RSDH Cianjur.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam penelitian ini, perhatian utama diberikan pada transaksi jasa profesional dan sewa selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek PPh Pasal 23. Secara praktis, tarif PPh Pasal 23 atas jasa tertentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2% dari jumlah bruto sesuai ketentuan perpajakan yang menjadi acuan penelitian. Ketepatan identifikasi objek pajak menjadi tahap awal yang menentukan ketepatan pemotongan dan pelaporan.

CoreTax merupakan sistem administrasi perpajakan digital yang digunakan untuk mendukung proses perpajakan secara terintegrasi. Digitalisasi administrasi pajak dapat mengubah pengelolaan kepatuhan dari proses yang terpisah menuju pengelolaan berbasis data dan integrasi sistem. Bassey et al. (2022) menekankan bahwa administrasi pajak digital membutuhkan integrasi ekosistem, kesiapan pemangku kepentingan, adopsi teknologi, dan dukungan tata kelola. Krever (2021) juga menjelaskan bahwa digitalisasi dapat mentransformasi pengelolaan kepatuhan melalui pemanfaatan data dan teknologi.

Ekualisasi pajak merupakan proses pencocokan data transaksi atau biaya yang tercatat dalam laporan keuangan dengan data perpajakan. Pada PPh Pasal 23, ekualisasi dilakukan untuk memastikan bahwa biaya yang menjadi objek pemotongan telah diidentifikasi, dipotong, dan dilaporkan. Dalam penelitian ini, ekualisasi dilakukan dengan mencocokkan invoice supplier, laporan keuangan, jurnal akuntansi, dan data *CoreTax*.

Teori kepatuhan pajak menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh administrasi dan proses yang mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. James dan Alley (2002) menempatkan tax administration sebagai bagian penting dalam memahami kepatuhan. Dalam konteks digitalisasi, kemudahan administrasi dan integrasi data diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif dan mendukung kepatuhan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan kecenderungan bahwa digitalisasi *CoreTax* memberikan manfaat terhadap administrasi PPh Pasal 23. Afifah dan Khasanah (2025) menemukan peningkatan efisiensi administrasi dan integrasi proses melalui E-Bupot PPh 23 Unifikasi. Amiliyah dan Prihastiwi (2025) membahas penggunaan *CoreTax* dalam meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong PPh Pasal 23. Devi dan Sucahyati (2025) menyoroti pentingnya optimalisasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menempatkan proses ekualisasi sebagai fokus dan menggunakan konteks rumah sakit swasta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, Jawa Barat, selama enam bulan, yaitu November 2025 sampai Mei 2026. Subjek penelitian terdiri atas staf pajak dan manajer keuangan yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan rumah sakit.

Objek yang diamati meliputi transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23, khususnya jasa profesional dan sewa selain tanah dan/atau bangunan. Jasa profesional yang menjadi perhatian mencakup jasa dokter konsultan, jasa laboratorium, jasa konsultan, jasa maintenance atau perawatan alat, jasa teknik, jasa manajemen, serta jasa profesional lainnya sesuai ketentuan yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, transaksi sewa mencakup sewa alat kesehatan, kendaraan operasional, mesin, peralatan kantor, dan aset lain yang termasuk objek PPh Pasal 23.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada staf pajak dan manajer keuangan untuk

memperoleh informasi mengenai proses perhitungan PPh Pasal 23 dan penerapan *CoreTax*. Observasi dilakukan terhadap proses pengelolaan pajak, sedangkan dokumentasi mencakup invoice supplier, bukti potong PPh Pasal 23, laporan SPT Masa, jurnal akuntansi, laporan keuangan, dan data terkait penggunaan *CoreTax*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, perbandingan, dan interpretasi data. Kerangka analisis mengikuti prinsip analisis data kualitatif Miles et al. (2014), dengan memusatkan perhatian pada proses identifikasi transaksi, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23, pembuatan bukti potong, rekonsiliasi, serta pelaporan. Tahap ekualisasi dilakukan dengan membandingkan biaya jasa pada laporan keuangan dengan data pada *CoreTax*. Selisih data kemudian dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian dan faktor penyebabnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Profesional di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur Sesuai PER-1/PJ/2023

Identifikasi Objek dan Perhitungan PPh Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PPh Pasal 23 di Rumah Sakit Dr. Hafiz (RSDH) Cianjur dilakukan melalui tahapan identifikasi transaksi, pemeriksaan dokumen pendukung, penentuan objek pajak, perhitungan pajak, pencatatan transaksi, dan pelaporan melalui sistem *CoreTax*. Proses tersebut dilakukan terhadap transaksi jasa yang diberikan oleh pihak eksternal kepada rumah sakit dan termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23.

Identifikasi transaksi menjadi tahap awal yang penting karena tidak seluruh transaksi jasa secara otomatis dikenakan PPh Pasal 23. Staf pajak terlebih dahulu memeriksa jenis transaksi dan dokumen berupa invoice supplier untuk menentukan apakah transaksi tersebut termasuk objek PPh Pasal 23. Dalam pelaksanaannya, transaksi jasa profesional yang ditemukan dalam kegiatan operasional rumah sakit antara lain jasa dokter konsultan, jasa laboratorium, jasa konsultan, jasa maintenance atau perawatan alat, jasa teknik, jasa manajemen, serta jasa profesional lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Setelah transaksi ditentukan sebagai objek PPh Pasal 23, staf pajak melakukan perhitungan berdasarkan tarif yang berlaku. Sebagai ilustrasi, apabila RSDH melakukan pembayaran atas jasa maintenance alat kesehatan sebesar Rp10.000.000 dan transaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, maka besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah Rp200.000. Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih kepada penyedia jasa adalah Rp9.800.000.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan dalam menentukan objek pajak dan tarif merupakan aspek penting dalam pelaksanaan PPh Pasal 23. Kesalahan pada tahap identifikasi dapat menyebabkan kesalahan perhitungan, pemotongan, pencatatan, hingga pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan invoice dan dokumen pendukung menjadi bagian penting dalam pengendalian administrasi perpajakan RSDH.

Kesesuaian Penerapan dengan PER-1/PJ/2023

Penerapan PPh Pasal 23 di RSDH menunjukkan adanya proses administratif sebelum transaksi dilaporkan melalui *CoreTax*. Staf pajak tidak hanya melakukan pemotongan berdasarkan nilai transaksi, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap informasi pihak yang dipotong, jenis jasa, dan dokumen transaksi. Proses tersebut diperlukan agar data yang digunakan dalam pembuatan bukti potong sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut telah mengarah pada proses administrasi yang sistematis. Data transaksi yang telah diperiksa kemudian digunakan untuk proses pembuatan bukti potong dan pelaporan melalui *CoreTax*. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 23 tidak hanya berfokus pada aspek perhitungan, tetapi mencakup rangkaian administrasi sejak transaksi terjadi hingga pelaporan.

Temuan ini sejalan dengan Afifah dan Khasanah (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan E-Bupot PPh 23 Unifikasi dalam *CoreTax* dapat mendukung transformasi digital administrasi perpajakan. Hasil penelitian Amiliyah dan Prihastiwi (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan *CoreTax* dapat mendukung proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 23.

Dalam konteks RSDH Cianjur, penerapan sistem digital tersebut memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, tetapi ketepatan hasil tetap bergantung pada proses identifikasi dan input yang dilakukan oleh staf pajak. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan PPh Pasal 23 perlu didukung oleh ketelitian administratif dan pemahaman staf terhadap ketentuan perpajakan.

Tantangan yang Dihadapi Staf Pajak dalam Menerapkan PPh Pasal 23 di Bawah Sistem *CoreTax*

Kendala Teknis dalam Penggunaan CoreTax

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 melalui *CoreTax* masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah loading sistem pada jam sibuk. Kondisi tersebut menyebabkan staf pajak membutuhkan waktu lebih lama dalam mengakses sistem dan menyelesaikan proses administrasi perpajakan.

Selain loading, maintenance sistem juga dapat menyebabkan akses terhadap *CoreTax* menjadi terbatas pada waktu tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pekerjaan

apabila terjadi pada saat staf sedang melakukan proses administrasi atau pelaporan yang membutuhkan akses sistem.

Kendala lainnya berkaitan dengan proses validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data yang belum sesuai dengan informasi yang terdapat pada sistem dapat menyebabkan proses tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan pemeriksaan dan perbaikan data. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem administrasi perpajakan digital.

Kendala Administratif dan Sumber Daya Manusia

Selain kendala teknis, penelitian menemukan bahwa *CoreTax* belum sepenuhnya terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian data masih harus dimasukkan secara manual oleh staf. Proses input manual meningkatkan beban administratif dan dapat meningkatkan risiko kesalahan apabila data tidak diperiksa kembali.

Penerapan sistem baru juga menuntut staf pajak untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan prosedur kerja. Staf perlu memahami alur administrasi baru, melakukan penyesuaian terhadap fitur sistem, serta memastikan data yang dimasukkan telah sesuai dengan dokumen sumber.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Bassey et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan administrasi pajak digital dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan stakeholder. Dalam penelitian ini, kendala teknis *CoreTax* dan kebutuhan adaptasi staf menunjukkan bahwa aspek tersebut juga relevan dalam penerapan PPh Pasal 23 di RSDH.

Untuk mengurangi dampak kendala tersebut, staf pajak melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi secara berkala serta meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan *CoreTax*. Pelatihan dan koordinasi antarbagian juga diperlukan agar proses administrasi PPh Pasal 23 dapat tetap berjalan meskipun terdapat kendala pada sistem.

Ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam Sistem CoreTax

Proses Ekualisasi PPh Pasal 23

Ekualisasi PPh Pasal 23 dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan dengan transaksi yang telah dicatat dalam administrasi perpajakan melalui *CoreTax*. Dalam penelitian ini, proses ekualisasi dilakukan dengan membandingkan invoice supplier, laporan keuangan, jurnal akuntansi, dan data PPh Pasal 23 dalam *CoreTax*.

Proses tersebut dilakukan dengan mencocokkan nilai transaksi jasa yang terdapat dalam dokumen sumber dengan nilai transaksi yang telah dicatat dan dilaporkan. Apabila terdapat perbedaan, staf pajak melakukan penelusuran terhadap sumber perbedaan tersebut untuk mengetahui apakah disebabkan oleh perbedaan pencatatan, kesalahan input, transaksi yang belum tercatat, atau faktor administratif lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, total biaya jasa yang terdapat dalam laporan keuangan telah sesuai dengan total biaya jasa yang tercatat dalam *CoreTax*. Hasil ekualisasi menunjukkan tidak terdapat selisih atau sebesar Rp0.

Tabel 1. Proses Ekualisasi PPh 23 RSDH Tahun 2025

Laporan Keuangan					Sistem CoreTax				
NO.	BULAN	NAMA SUPPLIER	JUMLAH/DPP	PPH 23	OBJECT PAJAK	DPP	PPH 23	DPP	PPH 23
1	Januari	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	122,987,913	2,459,758	24-100-02	122,987,913	2,459,758	TRUE	TRUE
2	Februari	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	130,101,346	2,602,027	24-100-02	130,101,346	2,602,027	TRUE	TRUE
3	Maret	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	117,111,457	2,342,229	24-100-02	117,111,457	2,342,229	TRUE	TRUE
4	April	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	114,597,839	2,291,957	24-100-02	114,597,839	2,291,957	TRUE	TRUE
5	May	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	107,934,908	2,158,698	24-100-02	107,934,908	2,158,698	TRUE	TRUE
6	Juni	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	110,862,443	2,217,249	24-100-02	110,862,443	2,217,249	TRUE	TRUE
7	Juli	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	117,409,441	2,348,189	24-100-02	117,409,441	2,348,189	TRUE	TRUE
8	Agustus	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	129,649,371	2,592,987	24-100-02	129,649,371	2,592,987	TRUE	TRUE
9	September	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	134,037,878	2,680,758	24-100-02	134,037,878	2,680,758	TRUE	TRUE
10	Oktober	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	146,605,929	2,932,119	24-100-02	146,605,929	2,932,119	TRUE	TRUE
11	November	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	148,099,287	2,961,986	24-100-02	148,099,287	2,961,986	TRUE	TRUE
12	Desember	PT. LAKSANA ABADI MANDIRI	127,280,327	2,545,607	24-100-02	127,280,327	2,545,607	TRUE	TRUE
Total			1,506,678,139	30,133,563	Total	1,506,678,139	30,133,563		

Table 1. Hasi Ekualisasi PPh 23 RSDH Tahun 2025

Komponen	Hasil	Status
Total biaya jasa laporan keuangan	Sesuai dengan data <i>CoreTax</i>	Sesuai
Selisih ekualisasi	Rp0	Tidak terdapat selisih

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PPh Pasal 23 atas jasa profesional di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur telah dilakukan melalui identifikasi transaksi, pengumpulan dokumen, perhitungan dan pemotongan, ekualisasi, serta pelaporan melalui *CoreTax*. Proses tersebut menunjukkan bahwa administrasi PPh Pasal 23 telah dilaksanakan secara sistematis sesuai kerangka perpajakan yang menjadi acuan penelitian. Tantangan yang ditemukan terutama berkaitan dengan implementasi sistem, meliputi loading pada jam sibuk, maintenance, validasi NPWP, belum terintegrasinya *CoreTax* dengan SIMRS, dan adaptasi pegawai.

Hasil ekualisasi menunjukkan tidak terdapat selisih antara data biaya jasa pada laporan keuangan dan data pada *CoreTax*, dengan selisih sebesar Rp0. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *CoreTax* membantu proses rekonsiliasi, monitoring transaksi, validasi, dan pelaporan PPh Pasal 23. Namun, efektivitas tersebut tetap membutuhkan pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, rumah sakit disarankan meningkatkan

integrasi *CoreTax* dengan SIMRS, menyelenggarakan pelatihan secara berkala, dan melakukan evaluasi administrasi perpajakan secara rutin. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek pada rumah sakit lain atau sektor usaha lain sehingga dapat diperoleh perbandingan mengenai efektivitas ekualisasi dan implementasi administrasi pajak digital.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, N. F., & Khasanah, P. D. A. N. (2025). Penerapan E-Bupot PPh 23 Unifikasi dalam Sistem CoreTax sebagai transformasi digital perpajakan Indonesia pada PT ABC. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 246–255. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i1.5148>
- Amiliyah, P., & Prihastiwati, D. A. (2025). Penerapan sistem CoreTax untuk meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong (Bupot) pada PPh Pasal 23. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 55–66.
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Bevacqua, J. (2020). Tax authority immunity in a digital tax administration world. *EJournal of Tax Research*, 18(2), 402–440.
- Brauner, Y., & Baez, A. (2015). Withholding taxes in the service of BEPS Action 1: Address the tax challenges of the digital economy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2586202>
- Devi, A. S., & Sucahyati, D. (2025). Analisis Kepatuhan dan Optimalisasi Perhitungan serta Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XYZ. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 6(2), 380–387.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023 tentang tata cara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan. *Prime Consult*, 1–5.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Krever, R. (2021). *Digitalisation and tax administration: Transforming compliance management*. Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT).
- Kurniati, D., & Jailani, M. S. (2023). Kajian Literatur: Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty). *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1, 1–6. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Saputra, N. W., & Fitriani, N. (2025). Implementasi penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan menggunakan CoreTax: Studi kasus pada PT X. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Perpajakan Indonesia*, 6(2).

- Sofura, A. S., Khoerunisa, Y., Yulianto, E., Novitasari, D., Alifa, S. N., & Insyirah, S. S. (2025). Penguatan pemahaman ekualisasi pajak melalui program Smart Tax Smart Talent di era digital. *Ardhi: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 3(5), 45–50. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v3i5.1483>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Vázquez, J. M., Raedt, S., Tomo, A., Nieto, F., Cruz, P., & Sacchi, A. L. (2024). Withholding tax obligations and liabilities imposed on digital platforms to ensure the effective taxation of their sellers. *International Tax Studies*, 7. <https://doi.org/10.59403/vypqx>
- Wibowo, Y. R., Ravista, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2026). Tax Planning dalam Transaksi Konstruksi: Efektivitas PPh 23 di PT ABC. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 18(1), 1–14.